PELAKSANAAN IBADAH KURBAN MASA PANDEMI *COVID-19* DI LAZIS MUHAMMADIYAH LAMONGAN: ANALISIS KOMPARATIF FATWA MUI NOMOR 36 TAHUN 2020 DAN KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH WA TAJDID PADA PP MUHAMMADIYAH NOMOR 06/EDR/I.0/E/2020

SKRIPSI

Oleh:

Khalwah Faridah

Nim. C95217024

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Khalwah Faridah
NIM	: C95217024
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: Analisis Komparatif Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid Pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk oleh sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2021

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL AF374AEF293257552 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Khalwah Faridah
NIM. C95217024

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Khalwah Faridah** NIM. C95217024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 13 Januari 2021

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M. A.
NIP. 197106052008011026

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khalwah Faridah NIM. C95217024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Sya'riah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progran sarjana stara satu dalam Ilmu Sya'riah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,	Penguji II
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M. A	Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag
NIP. 197106052008011026	NIP. 197004161995032002
Penguji III	Penguji IV
Drs. H. Sumarkan, M. Ag	Achmad Safiudin R., MH
NIP. 196408101993031002	NIP. 199212292019031005

Surabaya, 04 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Sya'riah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khalwah Faridah

NIM : C95217024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : khalwahfaridah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: Analisis Komparatif Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid Pada P{P Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2021

Penulis

Khalwah Faridah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: Analisis Komparatif Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid Pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020" merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan ibadah kurban di LAZIS Muhammadiyah Lamongan masa pandemi *covid-19* ? 2. Bagaimana analisis komparatif pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam prespektif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah nomor 06/Edr/I.0/E/2020 ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan kesimpulan yang diambil melalui pendekatan komparatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* LAZIS Muhammadiyah Lamongan adalah berkerja sama dengan mitra-mitra baik dari internal dan eksternal seperti PCM, PDA, PDM, dan PP Al-Mizan Lamongan. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari-hari tasyrik serta didistribusikan langsung oleh para anggota LAZIS Muhammaiyah Lamongan, beserta relawan dari IPM dan IMM Lamongan. Kemudian disalurkan kepada target sasaran, seperti; daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), kawasan kumuh dan masyarakat miskin, daerah rawan bencana dan pasca bencana, daerah rawan gizi, daerah dakwah da'i pedalaman, dan daerah santri atau pesantren kecil. Menurut fatwa MUI Nomor 36 tahun 2020 bahwa pelaksanaan ibadah kurban saat pandemi covid-19 LAZIS Muhammadiyah Lamongan dilakukan dengan metode taukil atau mewakilkan yaitu menyerahkan dana kepada pihak lain, atau lembaga. Sedangkan sebagaimana keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban saat pandemi *covid-19* bahwa LAZIS Muhammadiyah Lamongan telah melaksanakan secara optimal yakni proses pelaksanaan ibadah kurban LAZIS Muhammadiyah Lamongan dengan menyalurkan hewan dan daging lalu didistribusikan kepada target sasaran. LAZIS Muhammadiyah Lamongan juga turut berkontribusi dalam penanggulangan dampak *covid-19* yaitu dengan pemberian sembako, alat APD, penyemprotan disenfektan, dan pemberian sabun cair kepada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan.

Kepada pihak LAZIS Muhammadiyah Lamongan untuk dapat mengembangkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasinoial yang lebih baik untuk masyarakat, terpercaya dan tetap berkiprah melayani masyarakat. Serta senantiasa mgeoptimalkan program-program yang ada dan menciptakan pembaharauan-pembaharuan yang mampu menjawab problematika sosial.

Kata kunci: kurban, Lazismu, MUI, Majelis Tarjih wa Tajdid, *covid-19*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II FATWA MUI NOMOR 36 TAHUN 2020 DAN KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH WA TAJDID PADA PP MUHAMMADIYAH NOMOR 06/EDR/I.0/E/2020 TENTANG PELAKSANAAN IBADAH KURBAN MASA PANDEMI *COVID-19* 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI).....21

1. *Istinbāṭ* Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)..... 21

2. Hasil Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19*..... 25

B. Majelis Tarjih wa Tajdid.....37

1. Metode *Istinbāṭ* Majelis Tarjih wa Tajdid..... 37

2. Hasil Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020..... 41

BAB III PELAKSANAAN IBADAH KURBAN MASA PANDEMI *COVID-19* DI LAZIS MUHAMMADIYAH LAMONGAN.....46

A. Profil LAZIS Muhammadiyah Lamongan.....46

1. Latar Belakang LAZIS Muhammadiyah Lamongan..... 46

2. Visi dan Misi LAZIS Muhammadiyah Lamongan..... 48

3. Struktur Organisasi LAZIS Muhammadiyah Lamongan..... 48

4. Program LAZIS Muhammadiyah Lamongan..... 49

B. Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.....50

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PELAKSANAAN IBADAH KURBAN MASA PANDEMI *COVID-19* DI LAZIS MUHAMMADIYAH LAMONGAN DALAM PRESPEKTIF FATWA MUI NOMOR 36 TAHUN 2020 DAN KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH WA TAJDID PADA PP MUHAMMADIYAH NOMOR 06/EDR/I.0/E/2020.....56

A. Analisis Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan 56

B. Analisis Komparatif Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam Prespektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 59

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Distribusi Hewan dan Daging Kurban di LAZIS Muhammadiyah Lamongan 75
2.1 .Bantuan Sosial Untuk *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan…...78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Tabel Halaman

1.1 Wawancara Dengan Anggota LAZIS Muhammadiyah Lamongan……..82
2.1 Proses pengemasan dan pendistribusian daging kurban di LAZIS Muhammadiyah Lamongan……82
3.1 Makanan Olahan Berbentuk Kaleng Kornet dan RENDANGMU di LAZIS Muhammadiyah Lamongan……83
4.1 Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Terdampak *Covid-19*……...83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini, sumber ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka tak heran segala macam persoalan-persoalan baru hadir di tengah masyarakat. Oleh karena itu fatwa para ulama di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.

Agama Islam adalah agama yang sempurna, dimana ajaran yang terkandung didalamnya telah memberikan pedoman hidup bagi manusia. Meliputi aspek akidah, syariah, ibadah, akhlak, muamalat, sesama makhluk hidup dan lain-lain mengatur segala macam persoalan dimulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar.

Pada hakikatnya manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, karena ibadah adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta bentuk rasa cinta dan syukur bagi umat Islam. Salah satunya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban dilaksanakan setelah ibadah salat Iduladha, ibadah kurban ini adalah bentuk ibadah yang mengutamakan nilai sosial dan rasa kepedulian terhadap sesama umat Islam serta bentuk syukur kepada Allah SWT.

Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iduladha, sedangkan menurut fikih kurban adalah hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Iduladha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.[1]

Adapun dasar hukum kurban telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya:

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kautsar [108]: 2)[2]

Dalam hadis yang riwayat Aisyah r.a., sabda Rasullah Saw yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أِرَاقَةِ الدَمِ, وَإِنَّهُ لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ, فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا[3]

Artinya:

"Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT, dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari Kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban."

---

[1]Wahba Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 4) Terjemah,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 251.

[2] Maulana Muhammad, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir: Juz XXIV,* (Jakarta: Dārul Quṭubil Islāmiyah, 2014), 881.

[3] Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* Juz 2 (ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi), (t.tp: Dārul Ihya Al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), 1045.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(HR Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, yang berkata: kualitas hadis ini *hasan ghariib*).

Para fuqoha berbeda pendapat dalam menentukan hukum kurban, adapun menurut mazhab-mazhab selain mazhab Hanafi menghukumi *sunnah muakkad* (yang mana pelakunya akan mendapat pahala dan tidak mendapat siksaan bagi yang meninggalkannya).[4]

Adapun menurut mazhab Hanafi mewajibkan hukum kurban berlandaskan kepada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا[5]

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasullah Saw. bersabda: *Barangsiapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami ini.*"

Pada akhir tahun 2019 dunia sempat dikejutkan dengan hadirnya sebuah wabah penyakit. *Covid-19* adalah penyakit yang memiliki penularan sangat cepat disebabkan oleh virus corona dan SARS-CoV-2.[6] WHO memaparkan virus ini pertama kali dari kasus di Wuhan, Cina yaitu penularan antara manusia dan hewan.[7] Virus ini bermula menyerang sistem pernapasan manusia seperti flu, batuk kering, bersin, demam, dan lain-lain.

---

[4] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab (Jilid 2) Terjemah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 671.
[5] Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah (Jilid 3),* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 116.
[6] WHO, "Coronavirus Disease", www.who.int, (diakses pada 19 Oktober 2020).
[7] Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Journal of Education, Psychology and Counseling,* (Vol. 2, No. 1, 2020), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang lebih bahaya bisa menyerang sistem organ tubuh. Nama virus corona menjadi perbincangan hangat terkini disemua kalangan masyarakat di dunia.[8]

Virus corona di Indonesia menjadi persoalan baru, dan masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, namun sebagai umat Islam hendaknya menyikapi dengan baik dengan berdoa dan selalu berserah diri kepada Allah. Adapun pandangan Islam menyikapi adanya wabah *covid-19* yaitu sebagai berikut:

a. Wabah sebagai ujian dari Allah

Segala apa yang terjadi yang menimbulkan rasa cemas dan gelisah baik berupa penyakit, musibah, termasuk pandemi *covid-19* saat ini merupakan kehendak Allah SWT, dan hanya Allah SWT, yang mengetahui apapun yang terjadi.[9] Sebagaimana firman Allah: "*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (QS. At-Taghabun [64]: 11)[10]

b. Perintah menghindari Wabah

Meskipun wabah adalah bentuk ujian dari Allah bukan berarti kita hanya pasrah dengan keadaan, agama mengajarkan kita untuk

[8] Masrul et. al, *Pandemi Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia* (Yayasan Kita Menulis: Medan, 2020), 2.
[9] Hasib Noor, *Covid-19: Panduan As-Sunnah Ketika Pandemi,* (Tertib Publishing: Malaysia, 2020), isi bagian 4.
[10] Maulana Muḥammad , *Al-Qur'an Terjemah...,*764.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari segala sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa.[11] Serta orang yang terjangkit *covid-19* yang secara sadar maka selayaknya mampu menahan diri untuk tidak berinteraksi dan berkumpul dengan masyarakat, demikian sama halnya membantu pemerintah dalam penanggulangan wabah *covid-19* dengan menyelamatkan orang lain agar tidak tertular.[12] Sebagaimana firman Allah:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."(QS. Al-Maidah [5]: 32)[13]

c. Ibadah Dalam Kondisi Darurat

Islam hadir dalam membawa kemaslahatan bagi pemeluknya, meskipun dalam kondisi darurat Islam hadir menawarkan alternatif kemudahan tanpa meninggalkan kewajiban ibadah secara mutlak, terutama masa pandemi *covid-19* seperti saat ini.[14] Sebagaimana firman

[11] LPBKI MUI Pusat, *Fiqh Wabah: Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum, dan Mitigasi Spiritual,* (Albayzin: Jakarta Selatan, 2020), 19.
[12] Wawan E. Efendi, *Covid-19 Become a Fully Human Again,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 79.
[13] Maulana Muḥammad, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir,* (Jakarta: Dārul Kutubil Islamiyah, 2014), 172.
[14] LPBKI MUI Pusat, *Fiqh Wabah: Panduan Syariah...,*21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah: *"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."*(QS. Al-Baqarah [2]: 185)[15]

Hadirnya virus corona di Indonesia membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti; pekonomian, pendidikan, sosial, politik, keagamaan, kesejahteraan dan berbagai aspek lainnya. Mengenai permasalahan tersebut Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan peraturan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *covid-19,* hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona.

Dengan penerapan PSBB maka tindakan yang akan diambil meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *covid-19,* pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, termasuk pembatasan kegiatan keagamaan seperti; masjid, gereja dan yang lainnya. Bahwa praktik-praktik keagamaan pada masa wabah *covid-19* mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap setiap kelompok beragama. Tempat-tempat ibadah bagi semua orang untuk berdoa dan mendekatkan diri dengan Tuhan, yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Dalam kondisi seperti saat ini perlu menyesuaikan diri untuk melindungi dari para jemaahnya dari wabah *covid-19,* dengan pemberlakuan *social/physical distancing.*[16]

---

[15] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*, (Surabaya: Halim, 2014), 28.

[16] Muh. Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)", *Jurnal Legislatif*, (Vol.7 No.2, tahun 2020), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara ini sedang mengalami situasi yang tidak baik dengan berbagai macam persoalan nasional. Pelaksanaan ibadah kurban yang bertepatan pada hari raya Iduladha dan hari tasyrik tahun 2020 tentu juga mengalami penyesuaian sebab adanya wabah ini. Berangkat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka terkait pelaksanaan Ibadah kurban pemerintah telah mengeluarkan surat edaran melalui Kementrian Pertanian Nomor. 0008.SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Covid-19.*[17] Berdasarkan surat edaran tersebut maka segala aspek yang terkandung hendaknya dilakukan dengan baik.

Selain peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan dari organisai-organisasi Islam juga dipandang perlu untuk dapat dijadikan pedoman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban pada masa wabah *covid-19* dan juga keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid yang tertuang pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19.*

Untuk meminimalisir penularan wabah *covid-19* saat pelaksanaan ibadah kurban, dapat dilakukan dengan bersama berkoordinasi atau mewakilkan kepada lembaga atau organisasi seperti Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZIS) dalam pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini sebagaimana

[17] Surat Edaran, Kementrian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Covid-19.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah. Maka penulis melakukan penelitian, yaitu dengan mengidentifikasi kondisi pelaksanaan ibadah kurban saat wabah *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan kemudian menganalisis pada fatwa MUI dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid yang tertuang pada edaran PP Muhammadiyah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini akan mengkaji tentang "Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: Analisis Komparatif Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid Pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu bentuk langkah pengenalan awal masalah yang terdapat di dalam latar belakang masalah. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Definisi kurban dan landasannya dalam syariat Islam.
2. Pengertian *covid-19* dan menurut pandangan Islam.
3. Pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.
4. Para pihak yang berperan dalam pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hasil fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19*.
6. Hasil keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19*.
7. Analisis komparatif pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam prespektif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan serta bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulis karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.
2. Analisis komparatif pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam prespektif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan ?
2. Bagaimana analisis komparatif pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi covid-19 di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam prespektif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu penelitian atau ringkasan tertulis yang menggambarkan keadaan masa lalu atau sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Tampak jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang ada.

Dalam menulis pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Jurnal oleh Edi Puwono tahun 2020, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang yang berjudul "Penerapan Higiene Personal pada Proses Penyembelihan Hewan Kurban di Masa Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat." Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan kurban masa pandemi *covid-19*. Namun perbedaannya jurnal tersebut lebih membahas pada proses penyembelihan hewan kurban di masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan ibadah kurban masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandemi covid-19 di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: analisis komparatif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid pada ṖP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 .[18]

2. Jurnal ini oleh Ayutha Wizinindyah tahun 2020, Universitas Antakusuma yang berjudul "Potret Penyembelihan Hewan Qurban Pada Era New Normaldi Kabupaten Kotawaringin Barat." Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan kurban masa pandemi *covid-19*. Namun perbedaannya skripsi tersebut lebih membahas tentang potret penyembelihan hewan qurban pada era new normal di Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: analisis komparatif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid pada ṖP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 .[19]
3. Jurnal oleh Abdul Syatar dkk tahun 2020, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Indonesia yang berjudul "Qurban Innovation Due to The *Covid-19*: Experiences from Indonesia." Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan kurban masa pandemi *covid-19*. Namun perbedaannya jurnal tersebut lebih membahas tentang inovasi pelaksanaan ibadah kurban saat *covid-19* di

[18] Edi Puwono, "Penerapan Higiene Personal pada proses penyembelihan hewan kurban di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat", (Jurnal - Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Yogyakarta, 2020).

[19] Ayutha Wizinindyah, "Potret Penyembelihan Hewan Qurban Pada Era New Normaldi Kabupaten Kotawaringin Barat", (Jurnal - E-Prosiding Seminar Nasional Ilmu Peternakan Terapan, Peternakan Politeknik Jember-Jember, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sedangkan, penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: analisis komparatif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 [20]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah tingkat akhir yang akan diambil dalam suatu penelitian untuk menggapai sesuatu yang dianggap benar. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.
2. Mengetahui analisis komparatif pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi covid-19 di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam prespektif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut, maka penulis mengharapkan penulisan ini dapat memberikan kemaslahatan sebagaimana yang terkandung didalamnya. Adapun kegunaan hasil penelitin ini, antara lain:

[20] Abdul Syatar, et. al, "Qurban Innovation Due to The *Covid-19*: Experiences from Indonesia", (Jurnal - Euoropean Journal of Molecular & Clinical Medicine, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek Teoristis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam prespektif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020.

2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, serta mampu menjawab persoalan baru yang hadir ditengah masyarakat khususnya terkait tentang pelaksanaan ibadah kurban pada masa pandemi *covid-19.*

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai acuan untuk lebih mudah dalam memahami kajian yang sedang diteliti. Judul penelitian ini adalah pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: analisis komparatif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020, tentu dianggap perlu menjelaskan beberapa istilah antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Covid-19* adalah wabah penyakit yang menular sangat cepat disebabkan oleh virus corona, gejala umum yaitu gangguan pernapasan, batuk, demam dan kesulitan pernapasan bahkan menyerang sistem organ tubuh.
2. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan atau instansi lainnya.
3. Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 terkait tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* adalah hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas sebagai wadah musyawarah para ulama dalam memberikan fatwa untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
4. Edaran PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* adalah bertugas menjawab problem yang terjadi ditengah masyarakat secara kritis dan dinamis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan jawaban terhadap persoalan tertentu. Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menyelidiki, menemukan, menelaah dan mengkaji terhadap objek yang diteliti secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis dengan sumber data yang ada untuk memperoleh informasi yang diharapkan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka data yang dikumpulkan yaitu :

   a. Data tentang profil dan ruang lingkup LAZIS Muhammadiyah Lamongan.
   b. Data tentang para pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.
   c. Data tentang proses pelaksanaan ibadah ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan

2. Sumber data

   Dalam pengumpulan data peneliti mengambil beberapa sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat tiga sumber data yaitu:

   a. Sumber primer

      Sumber primer merupakan sumber data yang utama dan berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber primer yang diperoleh yaitu dari lokasi penelitian (observasi) dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan, seperti Direktur Eksekutif, Direktur Fundraising, Bendahara serta anggota lain yang terlibat pada pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data sebagai pendukung pada sumber utama atau sumber primer, seperti buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan lain-lain. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah:

i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19*.

ii. Surat edaran keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19*.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi adalah proses pengumpulan data dengan teknik memperhatikan, dan mendokumentasiskan terhadap sesuatu yang dijadikan sumber data.[21] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan ke lokasi penelitian di kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

[21] Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara adalah proses penggalian data menggunakan teknis tanya jawab antara pewawancara dan narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara berurutan untuk mendapat informasi dari objek yang diteliti.[22] Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk mengonstruksi mengenai para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

c. Dokumentasi adalah sebuah catatan atau surat-surat resmi pada masa lalu yang tersusun dan tertulis. Penulis menggunakan teknik ini dengan membaca literatur atau buku yang terkait dengan penelitian serta mencatat data dokumen dari lembaga yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

a. *Organizing* yakni proses pengumpulan informasi dari data yang diperoleh hingga terbentuk menjadi susunan yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

b. *Editing* ialah tahap pemeriksaan kembali dari informasi data yang telah diperoleh dan tersusun sistematis kemudian disesuaikan serta diselaraskan dengan teori hukum yang ada. Teknik ini digunakan penulis untuk mengetahui keselarasan fatwa MUI Nomor 36 Tahun

[22] M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2013), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 terhadap pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

c. *Analizing* adalah teknik menganalisis data-data yang telah diperoleh, lalu dikualifikasikan menggunakan metode analisis yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan sebagai tahap akhir kesimpulan. Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis secara komparatif pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam prespektif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020.

5. Teknis analisis data

Analisis data merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diteliti dan bertujuan agar terciptanya informasi baru dalam bentuk kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data bertujuan untuk menguji suatu teori atau hukum tertentu[23], serta menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul melalui pendekatan komparatif.

[23] Johni Dimyati, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya,* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk objek yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: analisis fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dipahami, maka pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun secara sistematis. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang permasalahan dan alasan melakukan penelitian tersebut, serta memaparkan secara luas mengenai penelitian ini meliputi, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas secara teori tentang fatwa serta metode *istinbāṭ* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19.*

Bab ketiga menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan. Untuk sub bab pertama memaparkan tentang profil dan ruang lingkup (latar belakang, visi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misi, struktur organisasi, dan program-program). Untuk sub bab kedua menjelaskan tentang kondisi pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

Bab keempat merupakan pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan: analisis komparatif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih Wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 yang meliputi dua sub bab yaitu analisis pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dan analisis komparatif pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam prespektif fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020.

Bab kelima adalah penutup, berisi tentang kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dari hasil penelitian dan saran yang menjadi kritik berupa masukan dari penulis terkait hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FATWA MUI NOMOR 36 TAHUN 2020 DAN KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH WA TAJDID PADA PP MUHAMMADIYAH NOMOR 06/EDR/I.0/E/2020 TENTANG PELAKSANAAN IBADAH KURBAN MASA PANDEMI *COVID-19*

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Metode *Istinbāṭ* Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Organisasi Majelis Ulama Indonesia yang disingkat MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H/ 26 Juli 1975 M, organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT.[24] Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islāmiyah.*[25]

Dalam menetapkan fatwa dilaksanakan secara kolektif oleh lembaga yang disebut dengan Komisi Fatwa. Terdapat teknik-teknik

[24] Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", dalam https://mui.or.id/sejarah-mui/,diakses pada 10 Desember 2020.

[25] Wasmukan Anggota MUI Jawa Timur, disampaikan dalam acara Daring Praktik Fatwa Kontemporer Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya, 8 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa, antara lain:[26]

1) Kajian komprehensif, hal ini dilakukan sebelum penetapan fatwa untuk memperoleh pemahaman yang utuh dalam memahami obyek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang timbul dan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
2) Kajian komprehensif yang dimaksud yaitu mencangkup telaah atas pandangan fuqoha mujtahid pada masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa terkait, serta pandangan para ahli fiqh berkenaan dengan persoalan yang difatwakan.
3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang sudah jelas hukum beserta dalil- dalilnya, maka dilakukan dengan cara menyampaikan hukum sebagaimana adanya.
4) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi memiliki perbedaan pendapat dikalangan mazhab. Maka cara yang pertama ialah penetapan fatwa melalui metode *jam'u wa al-taufiq* (mengkompromikan) dari pendapat-pendapat yang dikemukakan. Jika tidak ditemukan titik terang cara selanjutnya adalah didasarkan

[26] Ainul Yaqin Sekretaris Umum MUI Jawa Timur, disampaikan dalam acara Daring Praktik Fatwa Kontemporer Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya, 8 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hasil tarjih, yaitu melalui metode perbandingan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh*.

5) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum dikalangan ulama mazhab dan ulama mu'tabar, maka dilakukan dengan ijtihad kolektif melalui dua metode yakni bayani dan ta'lili.

6) Penetapan fatwa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqāṣid syari'ah*.

Adapun dua metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa, antara lain :[27]

a. Metode Bayani adalah metode penggalian hukum langsung dari nash al-Qur'an dan hadis) dan,

b. Metode Ta'lili adalah metode penggalian hukum melalui:

1) Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada kejelasan hukum baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, dengan hukum suatu peristiwa yang ditegaskan hukumnya dalam sumber-sumber tersebut karena ada persamaan *illat* (motif hukum) diantara keduanya.[28]

2) *Istiḥsān*

[27] Ibid.
[28] Harun Nasution, et . al, *Ensiklopedia Islam...*,791.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istiḥsān menurut bahasa berarti baik, sedangkan menurut Imam Al-Bazdawi *istiḥsān* adalah perpindahan dari suatu hukum yang ditentukan qiyas kepada qiyas yang lebih kuat darinya.[29] Sedangkan dalam ushul fiqh berarti meninggalkan suatu hukum oleh kaidah umum yang biasa berlaku diganti dengan hukum yang ditunjuk suatu dalil pengecualian sebab dipandang lebih efektif dalam mewujudkan dan memelihara syariat.[30]

3) *Ilḥāqy*

Iḥāqy adalah membandingkan atau memecahkan suatu persoalan tidak ada dalam kitab atau belum ada ketentuan hukumnya dengan qaul (pendapat ulama) yang sepadan dengan masalah tersebut.[31]

4) *Istiṣlāḥy*

Istiṣlāḥy menurut bahasa berarti mencari kemaslahatan atau manfaat, sedangkan menurut para ushul fiqh adalah mencari suatu kemaslahatan dengan mensyariatkan hukum-hukum yang bersifat aplikatif dalam persoalan yang belum disyariatkan hukumnya.[32]

5) *Sadd al-zāri'ah*

---

[29] Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat* , terj. Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 300.
[30]Harun Nasution, et . al, *Ensiklopedia Islam..*, 458.
[31] Proyek Pembinaan Pangan Halal, *Pedoman Fatwa Produk Halal,* (Departemen Agama R.I: Ditjen Bimas dan Penyelenggara Haji, 2003), 14.
[32] Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat*...,328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ushul fiqh sadd al-dzari'ah yaitu menutup jalan yang akan membawa pada kejahatan atau kebinasaan.[33] Maka dapat sadd al-dzari'ah diartikan sebagai penetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.[34]

6) *Manḥaj* (metode penggalian hukum) yang dijadikan pedoman oleh para ulama mazhab.

2. Hasil Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19*

Menimbang karena berbagai wilayah di Indonesia wabah *covid-19* masih belum sepenuhnya terkendali sehingga harus tetap melakukan kewaspadaan supaya tidak terjadi peningkatan penularan wabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penyembelihan hewan kurban saat masa pandemi *covid-19* agar dapat dijadikan pedoman. Berikut adalah dasar penetapan fatwa MUI:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berarti bacaan, berbicara, atau melihat dan menelaah. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. berbentuk sekumpulan wahyu Allah melalui

[33] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 41.
[34] Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Sulawesi: Unimal Press, 2017), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perantara Malaikat Jibril.[35] Al-Qur'an ditetapkan sebagai sumber utama dalam hukum Islam dan sebagai dalil utama fikih. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum, maka Al-Qur'an menjadi sumber dari segala sumber hukum.[36]

Dasar *istinbāṭ* hukum dalam penetapan fatwa MUI bersumber dari firman-firman Allah adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah perintah untuk berkurban

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya:

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kautsar [108]: 2)[37]

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Artinya:

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)." (QS. Al-Hajj [22]: 34)[38]

...فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

Artinya:

[35] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1,* Cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), 57.
[36] Ibid, 85.
[37] Maulana Muḥammad, *Al-Qur'an Terjemah...*, 881.
[38] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...,* 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (QS. al-Hajj [22]: 28)[39]

b. Firman Allah tentang wabah penyakit

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

Artinya:

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"." (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)[40]

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

Artinya:

"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri,." (QS. Al-Hadid [57]: 22-23)[41]

c. Firman Allah ibadah pada kondisi wabah

[39] Ibid., 335.
[40] Ibid., 24.
[41] Ibid.,540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ...

Artinya:

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)[42]

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ...

Artinya:

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah harta yang baik untuk dirimu..." (QS. Al-Taghabun [64]: 16)[43]

2) Sunnah (Hadis)

Kata sunnah sering juga disebut dengan hadis. Kata hadis sering digunakan para ahli hadis dengan tujuan yang sama dengan kata sunnah menurut pengertian yang digunakan dari kalangan ushul. Namun, dari kalangan ulama membedakan antara sunnah dan hadis. Disamping berbeda secara etimologi, kata sunnah lebih mengarah pada perbuatan dan perilaku Nabi sedangkan hadis mengarah pada perkataan-perkataan Nabi.[44]

Dasar *istinbāṭ* hukum dalam penetapan fatwa MUI bersumber dari sunnah atau hadis adalah sebagai berikut:

a. Hadis riwayat At-Tirmidzi

[42] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim...*, 28.
[43] Ibid., 557.
[44] Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul...*,300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أِرَاقَةِ الدَمِ, وَإِنَّهُ لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ, فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا (رواه الترمذي)[45]

Artinya:

"Dari Aisyah ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. berkata: 'Tidak ada amalan anak adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu, dan kukunya. Saking cepatnya, pahala kurban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelihan jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban." (HR. Al-Tirmidzi)

b. Hadis riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.[46]

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw.: "Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, namun ia enggan untuk berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat shalat kami." (HR. Ibnu Majah)

c. Hadis riwayat Muslim

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ, وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ, وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ, فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ, فَقَلَ لَهَا: يَا عَئِشَةُ هُلُمِّي المِدْيَةَ ثُمَّ قَلَ: اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ, فَفَعَلَتَ: ثُمَّ أَخَذَهَا, وأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ, ثُمَّ

[45] Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2* (terjemah Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 116.
[46] Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*.., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذَبَحَهُ, ثُمَّ قَلَ: بِسْمَ اللَّهِ, اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ, وَآلِ مُحَمَّدٍ, وَمِنْ أُمَّة مُحَمَّدٍ, ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. (رواه مسلم)[47]

Artinya:

Dari Aisyah ra., "Sesungguhnya Rasulullah Saw. menyuruh untuk mendatangkan satu ekor domba yang bertanduk. Kemudian domba itu didatangkan kepadanya untuk melaksanakan kurban. Beliau berkata kepada Aisyah: Wahai Aisyah, ambilkan untukku pisau (golok). Nabi selanjutnya memerintahkan Aisyah: Asahlah golok itu pada batu (asah). Aisyah kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil golok itu dan mengambil domba, kemudian membaringkannya, dan menyembelihnya sambil berdoa: Dengan nama Allah, wahai Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad, beliau berkurban dengan domba itu. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَيَحْيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا[48]

Artinya:

"Dari Jabir bin Abdullah ra dari Nabi Saw.: "Sesungguhnya Nabi melarang untuk makan daging kurban setelah tiga hari". Kemudian beliau bersabda: " Makanlah, jadikanlah dan simpanlah." (HR. Muslim)

d. Hadis riwayat Bukhāri

[47] Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Ṣaḥīḥ Muslim,* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 618.
[48] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* Jilid 9*,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا (رواه البخاري)[49]

Artinya:

"Dari Nabi Saw. sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Imam al-Bukhāri)

3) Kaidah-Kaidah Fiqh

Menurut para ulama kaidah fiqh pengertian kaidah fiqh terbagi menjadi dua segi. Pertama, kaidah fiqh adalah sesuatu yang bersifat global atau universal, yang kedua, kaidah fiqh bersifat mayoritas (*aghlabiyyah*).[50] Maka dapat dipahami bahwa kaidah fiqh adalah kaidah-kaidah dasar bersifat universal (menyeluruh) yang dapat diterapkan pada persoalan-persoalan fiqh lain untuk mengetahui dasar hukumnya.

Dasar *istinbāṭ* hukum dalam penetapan fatwa MUI bersumber dari kaidah-kaidah fiqh adalah sebagai berikut:

a. لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain."[51]

[49] Muḥammad Fu'ad Abdul Baqi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslim* (terjemah Muḥammad Ahsan bin Usman), (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017) , 835.
[50] Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah,* (Ebookuid:2017), 9.
[51] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua kata ضَرَرَ dan ضِرَارَ memilik makna yang sama yaitu berbahaya. Kata ضَرَرَ bermakna membahayakan diri sendiri sedangkan kata ضِرَارَ bermakna berbahaya membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kedua kata tersebut menggunakan *isim nakirah* yaitu kata benda memiliki cakupan makna yang luas dan umum. Maka makna "bahaya" mempunyai banyak dimensi. Berdasarkan kaidah ini, segala bentuk bahaya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain harus dihindari dan dijauhi.[52]

b. دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ "Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan."[53]

Kaidah ini merupakan salah-satu dari macam-macam kaidah fiqh yang dilihat dari segi fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang berbenturan kepentingannya. Maka sesuai dengan kaidah ini menolak mafsadah (kerusakan) yang akan berakibat buruk lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

c. المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيْرُ "Kesulitan mendatangkan kemudahan."[54]

---

[52] Sofyan A. P. Dan Zulkarnain S., *Ushul Fiqh Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif,* (Malang: Inteligensia Media, 2020), 79.
[53] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...,*11.
[54]Ibid.,55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata المشَقَّة menurut bahasa berarti kelelahan, kesukaran, kesulitan. Sedangkan التَيْسِيْر secara bahasa adalah kemudahan. Jadi makna dari kaidah tersebut adalah kesulitan akan mendatangkan kemudahan bahwa hukum-hukum yang menciptakan kesulitan dalam praktiknya bagi mukallaf (subjek hukum) maka secara syariah diringankan sehingga mukallaf dapat melakukan tanpa ada kesulitan.[55]

d. تَصَرُّفُ الأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ "Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan."[56]

Hal ini sesuai dengan kondisi wabah *covid-19* di tanah air. Aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak dengan tujuan meminimalisir terjadinya penularan. Maka sebagai rakyat indonesia mengikuti aturan dari pemerintah.

e. الْأَصْلُ فِي الْعِبَدَةِ التَوْقِيْفِ "Hukum asal dalam ibadah adalah tauqif (berhenti) pada dalil yang jelas (sahih) baik Al-Qur'an dan Hadis."[57]

---

[55] Ibid.
[56] Ibid, 15.
[57] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 36 Tahun 2020 Tentang Shalat Iduladha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna kaidah ini yaitu hukum asal ibadah adalah berdasarkan pada syariah yang telah ditetapkan.

4) Pendapat Para Ulama

a. Imam as-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsuṭ* tentang ibadah kurban tidak bisa diganti dengan nominal atau yang lain.

فَكَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِمْ أَنَّهُ مَحِلٌّ صَالِحٌ لِكِفَايَتِهِمْ حَتَّى تَتَأَدَّى بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ الضَّحَايَا، فَإِنَّ الْمُسْتَحَقَّ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ بَعْدَ الذَّبْحِ قَبْلَ الْهَدَايَا وَ التَّصَدُّقِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِرَاقَةُ الدَّمِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْقُولِ الْمَعْنَى[58]

Artinya:

"Adapun apa yang diakui menjadi hak para mustahiq zakat adalah aspek kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga boleh diberikan berupa harga atau nilai. Hal ini berbeda dengan hadyu dan kurban yang hakikatnya adalah aliran darah (penyembelihan), sehingga seandainya setelah hewan kurban itu disembelih rusak sebelum dibagikan, maka tidak ada kewajiban sedikit pun yang dibebankan kepada orang yang kurban. Penyembelihan kurban itu tidak dapat dihargakan dan maknanya tidak dapat dijangkau akal."

b. Imam Abu Ḥāmid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazāli dalam *Al-Wasīth fī al-Madhab* tentang ibadah kurban boleh diwakilkan.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَلَّى الذَّبْحَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ عَجُزَ فَيَشْهَدُ ضَحِيَتَهُ وَيَنْوِي عِنْدَ الذَّبْحِ، وَلَوْ وَكَلَّ مُسْلِمًا بِالذَّبْحِ وَالنِّيَةِ جَازَ.[59]

[58] Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syams Imam As-Sarkhasi, *Al-Mabsuṭ As-Sarkhasi..*, 157.
[59] Imam Abu Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazāli, *Al-Wasīth Fī Al-Madhab,* Jilid 7, (Kairo: ār As-Salam, 1417), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Orang yang kurban disunnahkan melaksanakan sendiri penyembelihan. Apabila tidak mampu menyembelih, maka ia menyaksikan penyembelihannya dan berniat pada saat penyembelihan. Seandainya ia mewakilkan kepada sesama muslim untuk menyembelih dan niat, maka hukumnya boleh."

Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ibadah kurban atau *uḍḥiyyah* berarti menyembelih hewan tertentu, yaitu unta, kerbau, sapi atau kambing dengan maksud beribadah kepada Allah pada Hari Raya Idul Adha dan tiga hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.
2) *Covid-19* adalah *coronavirus desease* sebuah penyakit yang menular disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019.
3) Ibadah kurban hukumnya adalah *sunnah muakkad* dan dilaksanakan dengan penyembelihan hewan ternak.
4) Ibadah kurban tidak bisa diganti dengan uang atau barang lain yang senilai, meskipun ada hajat dan kemaslahatan yang dituju. Apabila hal tersebut dilakukan, maka dihukumi sebagai shadaqah.
5) Ibadah kurban dapat dilakukan dengan metode taukil, yaitu orang yang berkurban menyerahkan dana senilai hewan ternak, lalu diserahkan kepada pihak lain, individu atau lembaga, sebagai wakil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membeli hewan kurban, merawat, meniatkan, menyembelih, maupun membagikan daging kurban.

6) Pelaksanaan penyembelihan herwan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan menekan potensi penularan, yaitu:

a. Pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan meminimalis terjadinya kerumunan.

b. Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik (*physical distancing*), memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima, dan sebelum pulang ke rumah.

c. Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan serta menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

d. Dalam ketentuan pada huruf c jika tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memperhatikan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan.

e. Pelaksanaan penyembelihan kurban bisa mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 (empat) hari, mulai setelah pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.

f. Pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

7) Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah kurban agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan terhindar dari potensi penularan *covid-19*.

B. Majelis Tarjih wa Tajdid

1. Metode *Istinbāṭ* Majelis Tarjih wa Tajdid

Muhammadiyah adalah salahsatu organisasi Islam di Indonesia, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H yang bertepatan pada 18 November 1912 M.[60] Atas keteladanan dan kemampuan KH. Ahmad Dahlan dalam memimpin organisasi, Muhammadiyah berkembang pesat, semakin meluas ke seluruh wilayah di Indonesia.[61] Dalam menetapkan fatwa Muhamadiyah memiliki lembaga tersendiri yatitu Majelis Tarjih, lembaga ini didirikan atas keputusan kongres Muhammadiyah ke- XVI pada tahun 1927 dan usul dari K.H. Mas Mansyur. Fungsi dari majelis tersebut yaitu

[60] Rizem Aizid, *Biografi Ulama Nusantara,* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 291.
[61] M. Raihan Febriansyah, et. al, *100 Tahun Muḥammadiyah Menyinari Negeri,* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muḥammadiyah, 2013), xvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang persoalan-persoalan tertentu.[62]

Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwa menggunakan sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat dua kecenderungan dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum, yakni yang pertama ditinjau dari teks (pemahaman tekstual) dan yang kedua dari konteks (pemahaman kontekstual). Dua kecenderungan itulah yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam memahami dua sumber hukum. Pemahaman dari segi tekstual digunakan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah, sedangkan pemahaman dari segi kontekstual digunakan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat.[63]

Misi yang dibawa oleh Muhammadiyah yang pertama adalah pembaharuan "*tajdid*" yaitu, pemahaman tentang agama, karakter Muhammadiyah dalam gerakan "*tajdid*" menurut sudut pandang Majelis Tarjih dan perkembangan pemikiran Islam memiliki dua segi, yaitu dipandang menurut sasarannya:[64]

a. Pertama: pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya atau kemurniannya, yaitu apabila *tajdid* tersebut

[62] Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 122.
[63] St. Nurhayati, et. al, *Muḥammadiyah Dalam Prespektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai,* Cet ke-2, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), 75.
[64] Haedar Nashir, *Muḥammadiyah Gerakan Pembaharuan,* Cet ke-2, (Yogyakarta: Suara Muḥammadiyah, 2016), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sasarannya terkait dengan prinsip perjuangan yang sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah.

b. Kedua: pembaharuan dalam arti modernisasi, yaitu apabila *tajdid* tersebut sasarannya terkait dengan persoalan seperti: metode, teknik, strategi perjuangan, dan yang lain sejenis itu, yang sifatnya berubah-ubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi waktu yang ada.

Dari kedua arti *tajdid* tersebut merupakan watak daripada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya. Muhammadiyah merupakan gerakan keagamaan yang memiliki tujuan menegakkan agama Islam diantara masyarakat, sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam sebagai agama terakhir tidak akan memisahkan permasalahan rohani dan dunia, namun mencakup dari kedua segi tersebut.

Adapun metode-metode *istinbāṭ* hukum dalam Lembaga Tarjih Muhammadiyah, terdapat tiga metode yang digunakan adalah sebagai berikut:[65]

a. *Bayani,* metode bayani merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.

b. *Ta'lili,* metode ta'lili merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.

[65] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Istiṣlāhy,* metode ini merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan kemaslahatan.

Adapun teknik yang digunakan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:[66]

a. Ijma', menurut bahasa berarti kesepakatan sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada masa setelah Rasullah Saw. atas hukum syara' terkait suatu kejadian.[67] Majelis Tarjih tidak menerima seluruh ijma' karena ijma' yang diambil adalah hanya ijma' para sahabat Nabi.
b. Qiyas, menurut bahasa berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau ukuran, skala, dan perbandingan. Sedangkan menurut istilah adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang hukumnya disebutkan di dalam nash, dikarenakan bersatu pada hukum.[68] Majelis Tarjih mengambil qiyas yang diterima oleh Nabi dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah mahdhah.
c. *Maṣlahah mursalah* atau *istiṣlāhy* adalah upaya penggalian hukum pada suatu persoalan yang tidak dijumpai dalam nash dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan keselamatan serta menghilangkan mudharat.[69]

---

[66] Bahar Agus Setiawan, "Manḥaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah", *Tarlim Jurnal Pendidikan Agama Islam,* Vol. 2 No. 1, (1 Maret 2019), 39.
[67] Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 1992), 406.
[68] Ibid., 271.
[69] Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh..*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. ‘Urf, menurut ahli fiqh adalah suatu kebiasaan baik yang dikenal dikalangan masyarakat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. ‘Urf berbeda dengan adat karena adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang tanpa ada hubungan rasional.[70]

2. Hasil Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020

Sejalan dengan adanya wabah *covid-19* serta situasi yang belum stabil, maka terkait hari raya Kurban (Iduladha) yang bertepatan pada hari Jumat 10 Zulhijah 1441 H / 31 Juli 2020 M, Majelis Tarjih wa Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menuntunkan melalui fatwa ini sebagai berikut:

1) Hukum ibadah kurban adalah *sunnah muakadah*, berdasar pada dalil-dalil berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ, وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.[71]

Artinya:

“Dari Ummu Salamah (diriwayatkan), bahwasanya Nabi saw bersabda: Apabila telah masuk hari kesepuluh (bulan Zulhijah), dan salah seorang darimu ingin berkurban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya.”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ: ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ, وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ, وَالنَّحْرُ, وَصَلاَةُ الضُّحَى.[72]

[70] Ibid., 59.
[71] Muslim bin Ḥajjāj Abu Al-Ḥasan Al-Quṣayri Al-Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 3, (Beirut: Dār Iḥya’ Turāth al-‘Arabi, tth), 1565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Dari Ibn 'Abbas (diriwayatkan) ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda: Ada tiga hal yang wajib untukku dan sunah untukmu yakni salat witir, menyembelih kurban dan salat duha."

2) Dalam pelaksanaan ibadah kurban perlu memperhatikan nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*) serta asas-asas umum (*al-uṣūl al-kulliyyah*) agama Islam, yakni sebagai berikut:

a. At-ta'āwun yaitu nilai dasar saling membantu, telah tercantum dalam firman Allah:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya:

"..tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah [5]: 2).[73]

b. Nilai dasar sikap solidaritas terhadap sesama, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi saw.:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا, نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ

[72] Abu 'Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad Al-Shaibāni, *Musnad Aḥmad Mḥarāja,* Juz 3, (t.tp :Muassisah Al-Risālah, 2001), 485.
[73] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan...,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيه.[74]

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesengsaraan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesengsaraan hari kiamat, dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesukaran, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama hamba itu menolong sesamanya." (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.[75]

Artinya:

"Dari Abu Musa, dari Nabi saw. (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang satu dengan lainnya saling menguatkan." (HR. Al-Bukhāri)

c. Asas kemanfaatan sebagai turunan dari nilai dasar solidaritas sosial, yakni memberikan manfaat kepada sesame dalam hal ini ikut serta dalam penanggulangan dampak *covid-19.*

Berdasarkan pada nilai dasar dan asas umum agama Islam tersebut, keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah

[74] Muslim bin Al-Ḥajjāj Abu Al- Ḥasan, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 4, (Beirut: Dārul Iḥyā Turāth, t.th), 2047.
[75] Muḥammad bin Ismā'il Abu 'Abdullah Al-Bukhārī Al-Jāfi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī,* Juz 1, (ttp: Dār Al-Najāt, 2004), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 06/EDR/I.0/E/2020 menetapkan tuntunan terkait pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* sebagai berikut:

1. Ibadah kurban hukumya *sunnah muakadah* bagi muslim yang sudah memiliki kemampuan untuk berkurban dan sesuai dengan tata cara tuntunan Majelis Tarjih Wa Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pandemi *covid-19* menimbulkan persoalan ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa, maka dari itu sangat disarankan bagi umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban.
3. Bagi masyarakat yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi *covid-19* sekaligus mampu berkurban, maka dapat melakukan keduanya.
4. Membantu duafa maupun berkurban keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, namun berdasarkan dalil yang dipaparkan memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah yang lebih diutamakan.
5. Apabila ada yang berkurban maka dapat dilakukan alternatif sebagai berikut:
   a. Kurban sebaiknya dikonversi berupa dana dan disalurkan melalui LAZIS Muhammadiyah untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di daerah tertinggal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpencil, dan terluar (3T) atau diolah menjadi kornet (kemasan kaleng),

b. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sesuai syariat,

c. Jumlah hewan yang disembelih di luar RPH hendaknya dibatasi (tidak terlalu banyak) untuk menghindari kemubaziran dan pembagian yang merata, disembelih oleh tenaga ahli, mengurangi kerumunan, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan bersama,

d. Hewan kurban berupa kambing atau domba sebaiknya disembelih di rumah masing-masing oleh tenaga ahli dan bila mampu dapat disembelih sendiri oleh orang yang berkurban (*ṣāhibul-qurbān*) dan,

e. Pembagian daging kurban diantar oleh panitia ke rumah masing-masing penerima dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PELAKSANAAN IBADAH KURBAN MASA PANDEMI *COVID-19* DI LAZIS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

A. Profil LAZIS Muhammadiyah Lamongan

1. Latar Belakang LAZIS Muhammadiyah Lamongan

LAZIS Muhammadiyah merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan atau instansi lainnya. LAZIS Muhammadiyah berdiri secara resmi pada tahun 2002 melalui PP Muhammadiyah melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.457/2002 pada tanggal 21 November 2002.

Berdirinya LAZIS Muhammadiyah Lamongan menginduk kepada LAZIS Muhammadiyah Pusat terdiri dari dua faktor. Pertama adalah faktor kemiskinan, di Indonesia masih banyak masyarakat yang kekurangan dan tidak mampu menempuh pendidikan yang baik, serta indeks pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan sekaligus dampak dari tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini dapat memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia serta mengentaskan kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum mampu mengelola secara maksimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mengatasi persoalan yang ada.

LAZIS Muhammadiyah Lamongan dikukuhkan oleh LAZIS Muhammadiyah Kantor Perwakilan Jawa Timur pada saat Rakorsus di Probolinggo atas rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 Maret 2018 dengan penerbitan SK No.060/KEP/II.17/D/2018. Secara struktural LAZIS Muhammadiyah Lamongan dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan.[76]

LAZIS Muhammadiyah Lamongan berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat yang terpercaya dan tetap berkiprah melayani masyarakat. Adanya semangat kreatifitas dan inovasi serta dukungan dari muzaki, donatur dan para dermawan, LAZIS Muhammadiyah Lamongan senantiasa menciptakan program-program pendayagunaan dan pembaharauan yang mampu menjawab problematika sosial serta mewujudkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Pada tahun 2020 LAZIS Muhammadiyah Lamongan mendapatkan

[76] Kholilah Ulfa, "Analisis Implementasi Manajemen Organisasi Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya 2020), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghargaan dari LAZIS Muhammadiyah Pusat sebagai LAZIS Muhammadiyah dengan Fundraising Komunitas Terbaik Tahun 2020.[77]

2. Visi dan Misi LAZIS Muhammadiyah Lamongan

Visi LAZIS Muhammadiyah Lamongan adalah menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang terpercaya, amanah, dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat di kota Lamongan. Adapun misi LAZIS Muhammadiyah Lamongan adalah:

a. Mengoptimalkan kualitas pengelolahan ZIS secara amanah, profesional, serta transparan.
b. Mengoptimalkan pendayagunaan ZIS untuk kaum miskin melalui kegiatan amal sosial dan kemanusiaan.
c. Mengoptimalkan pelayanan para donatur dan dermawan.

3. Struktur Organisasi LAZIS Muhammadiyah Lamongan

Berikut adalah susunan kepengurusan LAZIS Muhammadiyah Lamongan pada periode 2015-2020:

a. Dewan Syariah

Ketua	: KH. Muhammad Tsabit Hamdan
Anggota	: Drs. Dhuha Ismail M. Pd

b. Badan Pengawas

Ketua	: Drs. H. Sujudna
Anggota	: H. Muntaha S. Ag

[77] Irvan Shaifullah, *Wawancara,* Kantor LAZIS Muḥammad iyah Lamongan, 30 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Badan Pengurus

Ketua : Drs. H. Sujudna

Wakil Ketua : Abdullah

Sekretaris : Supikin M. Pd

d. Direktur Eksekutif : Irvan Shaifullah

e. Divisi Fundraising : Rudi Setiawan dan Fijar

f. Divisi Keuangan : Widyawati

g. Divisi Program : Affan

4. Program LAZIS Muhammadiyah Lamongan

Adapun program-program LAZIS Muhammadiyah Lamongan secara umum adalah sebagai berikut:

a. *One Click One Care* (program yang fokus terhadap bantuan kepada masyarakat saat kondisi darurat),

b. Gerebek Pasar; kampanye bayar zakat 4T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna dan tepat sasaran),

c. *Huntrast Community* (pemuda binaan untuk pengelolaan sampah dan lingkungan),

d. Jum'at Berkah (membantu perbaikan instalasi listrik gratis di masjid dan musholla yang kurang mampu),

e. Sekolah Sedekah,

f. Lansia Hebat,

g. Bina Umat,

h. Berbagi Bahagia (Bakti Sosial), dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan

Pada tanggal 10 Dzulhijjah 1441 H atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020 umat Islam akan merayakan hari raya Iduladha atau yang biasa kita kenal hari raya kurban. Pada hari tersebut dan selama hari tasyrik umat Islam yang berkemampuan akan berkurban hewan ternak baik sapi, kambing, domba, atau kerbau. Namun, hari raya kurban pada tahun 2020 berbeda dengan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya pandemi wabah *covid-19* yang sudah menyebar di Indonesia bahkan dunia.

Sejalan dengan adanya wabah *covid-19* yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia masih belum sepenuhnya terkendali sehingga harus tetap melakukan kewaspadaan agar tidak terjadi peningkatan penularan wabah dan juga sejalan dengan membantu penanganan dampak pandemi wabah *covid-19.* Maka, melalui program kurban bersama untuk sesama digagas oleh LAZIS Muhammadiyah yakni dalam rangka untuk menyatukan potensi umat Islam dalam berkurban.

Hal ini dilakukan guna menyalurkan layanan kemudahan dalam menunaikan ibadah kurban serta pembagian hewan kurban dapat dilakukan secara adil, menyeluruh serta fokus pada target prioritas. Di samping hal itu, adanya program ini diharapkan dapat bersinergi dan berkontribusi terhadap program-program dari pemerintah serta pencapaian yang berkelanjutan dalam penanggulangan wabah juga sejalan dengan membantu penanganan dampak pandemi wabah *covid-19*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pelaksanaan ibadah kurban di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dilakukan secara serempak oleh seluruh lazismu di wilayah Indonesia, dan melibatkan seluruh komponen Muhammadiyah dan para relawan serta masyarakat secara luas. Dengan prinsip kebersamaan, pelaksanaan ibadah kurban dilaksanakan bersama-sama untuk sesama. Pada dasarnya pelaksanaan ibadah kurban oleh LAZIS Muhammadiyah terbagi menjadi dua program utama, yakni:

1. Kurban klasik atau konvensional

   Program kurban klasik atau konvensional adalah pelaksanaan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban pada hari "H" Iduladha, dalam hal ini bertepatan pada tanggal 31 Juli 2020 atau pada hari-hari tasyrik, kemudian membagikan daging segar yang setelah disembelih pada hari itu kepada masyarakat sekitar.

   Terkait pelaksanaan ibadah kurban saat pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dilaksanakan pada hari-hari tasyrik serta bekerja sama dengan mitra-mitra baik internal dan eksternal, seperti: PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Sugio, PCM Mantup, PCM Modo, PCM Kedungpring, PCM Sambeng, PCM Turi, PCM Kembangbahu, Ngimbang, PCM Banjarmendalan, PCM Deket, PCM Modo, PCM Tikung, PCM Lamongan, Karangbinangun, PCM Kalitengah, PCM Bluluk, PCM Sukorame, PCM Ngimbang, PDA (Pimpinan Daerah 'Aisyiyah), PDM, dan PP Al-Mizan Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hingga total keseluruhan hewan dan daging kurban yang diperoleh saat pandemi *covid-19* tahun 2020 berjumlah 2051 paket daging dan 14 kambing. Dalam pendistribusian hewan dan daging kurban tersebut tidak dibentuk panitia khusus, namun dilaksanakan langsung oleh para anggota LAZIS Muhammaiyah lamongan, seperti; Pak Irvan Shaifullah, Rudi Setiawan, Fijar, Affan, Widyawati, dan beberapa relawan yang membantu seperti IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Lamongan serta tetap menerapkan protokol kesehatan.[78]

Kemudian proses kegiatan pelaksanaan kurban saat pandemi *covid-19* yaitu pada tempat ibadah seperti musholla dan masjid atau dilaksanakan di lokasi tempat sasaran kurban. Adapun target pendistribusian daging kurban oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan yaitu; daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), kawasan kumuh dan masyarakat miskin, daerah rawan bencana dan pasca bencana, daerah rawan gizi, daerah dakwah da'i pedalaman, dan daerah santri atau pesantren kecil.

Maka dalam kaitannya tentang kondisi pelaksanaan ibadah kurban saat pandemi *covid-19* LAZIS Muhammadiyah Lamongan berkerja sama dengan mitra-mitra baik dari internal dan eksternal seperti PCM, PDA, PDM, dan PP Al- Mizan Lamongan. Pendistribusian hewan dan daging kurban dilaksanakan pada hari-hari tasyrik dan dibagikan

[78] Rudi Setiawan, *Wawancara,* Kantor LAZIS Muḥammad iyah Lamongan, 30 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada target data serta dilaksanakan langsung oleh para anggota LAZIS Muhammaiyah Lamongan, dan beberapa relawan seperti IPM dan IMM Lamongan.[79]

2. Kurban berkemajuan

Program kurban berkemajuan adalah dengan menyembelih hewan kurban pada hari "H" Iduladha ataupun pada hari-hari tasyrik, kemudian daging kurban tersebut dikemas menjadi kemasann kaleng kornet atau rendang dengan *branding.* Adapun pelaksanaan program kurban berkemajuan dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan sebagai perwakilan daerah sebagai *fundraising* (penggalangan dana). Selanjutnya para perkurban dan donatur baik perorang ataupun kelompok yang berpartisipasi dengan menyetorkan dana kepada LAZIS Muhammadiyah daerah sesuai dengan harga ternak.

Kemudian dana yang sudah terhimpun LAZIS Muhammadiyah daerah akan disetorkan ke LAZIS Muhammadiyah wilayah Jawa Timur untuk dibelikan hewan ternak melalui peternak mitra LAZIS Muhammadiyah perwakilan wilayah. Dan hewan kurban tersebut akan disembelih pada hari raya Iduladha atau hari tasyrik serta dilaksanakan di RPH (Rumah Potong Hewan) yang sudah ditunjuk sesuai dengan syari'at Islam. Apabila setelah disembelih, daging dari hewan kurban tersebut dibekukan (karkas) dan disimpan dalam *cold storage.*

[79] Widyawati, *Wawancara,* Kantor LAZIS Muḥammad iyah Lamongan, 30 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dibekukan daging akan dikirim ke pabrik dan diolah kurang lebih memakan waktu 3 bulan menjadi kornet dan rendang yang dikemas dalam bentuk makanan kaleng dengan diberi nama "Kornetmu" dan "Rendangmu". Setelah proses pembuatan tersebut, kornet dan rendang kemudian dipacking dalam karton dengan isi 24 kaleng per karton. Hasil produksi kornet dan rendang kemudian dikirim ke kantor LAZIS Muhammadiyah perwakilan daerah untuk dapat didistribusikan sesuai dengan alokasi pendistribusian.[80]

Pengalengan daging kurban telah mengikuti proses Jaminan Mutu Halal dan sterilisasi bakteri sehingga dapat disimpan selama 2 tahun. Hal ini dilakukan guna memudahkan penyajian bagi penerima daging kurban, sekaligus meningkatkan sikap hidup sehat dan menanggulangi permasalahan gizi, juga menyongsong sikap kepedulian serta persaudaraan sebagai bentuk rasa sosial.

Selain berkontibusi pada program kurban klasik dari paparan diatas, dalam kaitannya dengan penanggulangan dampak *covid-19* LAZIS Muhammadiyah Lamongan juga memberikan paket kaleng kornet dan rendang untuk masyarakat yang terdampak *covid-19* di daerah Lamongan. Namun paket kornet dan rendang tersebut produksi pelaksanaan ibadah kurban pada tahun tahun lalu 2019 yang masih ada dan di simpan baik di kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan serta

[80] Lazismu, "Qurban Bersama", dalam www.lazismujatim.org, dikases pada 15 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersinergi pada penggalangan dana (*fundraising*) dan kampanye sosial (*social campaign*) dalam program bantuan sosial *covid-19*.

Kegiatan yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Lamongan adalah pembagian paket sembako bagi masyarakat yang terdampak *covid-19*, paket sembako berisi; kaleng kornet dan rendang, minyak 1 liter, beras 3-4 kilogram, 5 bungkus mie instan, gula 1 kilogram, dan masker. Selanjutnya ada penyemprotan dan pemberian cairan disinfektan yang dilaksanakan di masjid, musholla, dan temapt umum, ada pemberian alat-alat APD untuk tenaga medis, rumah sakit dan pukesmas, serta pemberian sabun cair di tempat musholla dan masjid.[81]

Hingga total seluruhnya berjumlah 2821 paket, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang terpapar dan terdampak *covid-19*, guru-guru honorer, guru TPA, para tenaga medis, yatim, fakir, dan masyarakat lain yang membutuhkan di wilayah Lamongan. Dalam mewujudkan Muhammadiyah *Covid-19 Command Center* (MCCC), LAZIS Muhammadiyah Lamongan tidak bergerak sendiri, bersama-sama menanggulangi wabah *covid-19* yakni melibatkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), remaja putrri Nasyiatul Aisyiyah (NA), dan ibu-ibu Aisyiyah Lamongan.[82]

[81] Widyawati, *Wawancara,* Kantor LAZIS Muḥammad iyah Lamongan, 30 November 2020.
[82] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PELAKSANAAN IBADAH KURBAN MASA PANDEMI *COVID-19* DI LAZIS MUHAMMADIYAH LAMONGAN DALAM PRESPEKTIF FATWA MUI NOMOR 36 TAHUN 2020 DAN KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH WA TAJDID PADA PP MUHAMMADIYAH NOMOR 06/EDR/I.0/E/2020

A. Analisis Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan

Pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* dilaksanakan serentak oleh LAZIS Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan adanya wabah *covid-19* yang masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan, sehingga perlu adanya kewaspadaan agar tidak terjadi peningkatan penularan wabah. Maka, LAZIS Muhammadiyah Lamongan sebagai Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang terpercaya, amanah, dan profesional dalam rangka pemberdaayan masyarakat terutama dalam penanggulang wabah *covid-19* di wilayah Lamongan.

LAZIS Muhammadiyah Lamongan bekerja sama dengan mitra-mitra baik internal dan eksternal yang dilaksanakan pada hari-hari tasyrik (memaksimalkan tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah 1441 H), seperti: PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Sugio, PCM Mantup, PCM Modo, PCM Kedungpring, PCM Sambeng, PCM Turi, PCM Kembangbahu, Ngimbang, PCM Banjarmendalan, PCM Deket, PCM Modo, PCM Tikung, PCM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan, Karangbinangun, PCM Kalitengah, PCM Bluluk, PCM Sukorame, PCM Ngimbang, PDA (Pimpinan Daerah 'Aisyiyah), (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) PDM, dan PP Al-Mizan Lamongan.

Dalam pendistribusian hewan dan daging kurban tersebut tidak dibentuk panitia khusus, namun dilaksanakan langsung oleh para anggota aktif LAZIS Muhammaiyah lamongan, seperti; Pak Irvan Shaifullah, Rudi Setiawan, Fijar, Affan, Widyawati, dan beberapa relawan yang membantu seperti IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Lamongan serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun total keseluruhan hewan dan daging kurban yang diperoleh saat pandemi *covid-19* tahun 2020 berjumlah 2051 paket daging dan 14 kambing.

Dan proses kegiatan pelaksanaan kurban saat pandemi *covid-19* yaitu pada tempat ibadah seperti musholla dan masjid atau dilaksanakan di lokasi tempat sasaran kurban. Terdapat kategori penerimaan daging dan hewan oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan yaitu:

1. Daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T),
2. Kawasan padat kumuh dan masyarakat miskin,
3. Daerah rawan bencana dan pasca bencana,
4. Daerah rawan gizi,
5. Daerah dakwah da'i pedalaman, dan
6. Dan daerah santri atau pesantren kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain berkontibusi pada program kurban konvensional yaitu pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari "H" Iduladha, kemudian membagikan daging yang usai disembelih tersebut pada hari tasyrik kepada masyarakat sekitar, maka dalam kaitannya dengan penanggulangan dampak *covid-19* LAZIS Muhammadiyah Lamongan juga memberikan paket kaleng kornet dan rendang untuk masyarakat yang terdampak *covid-19* di daerah Lamongan. Hal ini sebagaimana program kurban berkemajuan yaitu dengan menyembelih hewan kurban pada hari "H" Iduladha ataupun pada hari-hari tasyrik, kemudian daging kurban tersebut dikemas menjadi kemasann kaleng kornet atau rendang dengan *branding*.

Dalam program penanggulangan dampak *covid-19* LAZIS Muhammadiyah Lamongan, paket kaleng kornet dan rendang tersebut adalah produksi pelaksanaan ibadah kurban pada tahun tahun lalu 2019 yang masih ada dan di simpan baik di kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan serta bersinergi pada penggalangan dana (*fundraising*) dan kampanye sosial (*social campaign*).

Maka dalam mewujudkan Muhammadiyah *Covid-19 Command Center* (MCCC), LAZIS Muhammadiyah Lamongan tidak bergerak sendiri, bersama-sama menanggulangi wabah *covid-19* yakni melibatkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), remaja putrri Nasyiatul Aisyiyah (NA), dan ibu-ibu Aisyiyah Lamongan melalui program Bantuan Sosial *Covid-19* yang diadakan LAZIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Lamongan turut aksi bersama-sama dalam penanggulangan wabah *covid-19*.

Jadi kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut adalah pembagian paket sembako bagi masyarakat yang terdampak *covid-19*, paket sembako berisi; kaleng kornet dan rendang, minyak 1 liter, beras 3-4 kilogram, 5 bungkus mie instan, gula 1 kilogram, dan masker. Selanjutnya ada penyemprotan dan pemberian cairan disinfektan yang dilaksanakan di masjid, musholla, dan temapt umum, ada pemberian alat-alat APD untuk tenaga medis, rumah sakit dan pukesmas, serta pemberian sabun cair di tempat musholla dan masjid. Hingga total seluruhnya berjumlah 2821 paket, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang terpapar dan terdampak *covid-19*, guru-guru honorer, guru TPA, para tenaga medis, yatim, fakir, dan masyarakat lain yang membutuhkan di wilayah Lamongan.

B. Analisis Komparatif Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi *Covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam Prespektif Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga Islam di Indonesia yang mewadahi alim ulama, zu'ama, dan para cendikiawan Islam diseluruh Indonesia untuk membina, membimbing, dan mengayomi umat. MUI sangat menyadari bahwa tanggung jawab kebaikan umat adalah tugas pokok yang lazim untuk diwujudkan sebagai bagian dari eksistensi dan perananya dalam melayani umat. Hal ini tidak cukup hanya sekedar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan ataupun sekedar memberikan sokongan dalam bentuk dukungan spiritual dan moral saja, namun juga berbentuk layanan yang baik bagi umat, terutama dalam upaya bersama melawan pencegahan penyebaran wabah virus corona, yang semakin mengkhawatirkan dalam bentuk fatwa.

Mengacu pada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 bahwa sehubung dengan adanya wabah *covid-19* hendaknya kita percaya apapun yang terjadi di bumi adalah atas kehendak Allah SWT. Maka sebagai umat Islam sudah sepatutnya menghindari hal yang mafsadat serta perlu adanya kewaspadaan dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk menghindari terjadi peningkatan penularan wabah.

Masyarakat yang telah ikut berkontribusi baik perorangan, kelompok atau lembaga yang telah menyalurkan hewan dan daging kurban kepada LAZIS Muhammadiyah Lamongan, kemudian dilakukan secara terorganisir yakni menerapkan protokol kesehatan. Saat pengemasan daging kurban dan pendistribusian dilaksanakan oleh 5 orang anggota LAZIS Muhammadiyah Lamongan serta bersama relawandari IPM dan IMM sehingga dapat memaksimalkan *physical distancing* serta distribusi yang merata. Hal ini sebagaimana dasar hukum fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 yakni:

Firman Allah SWT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

Artinya:

"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri,." (QS. Al-Hadid [57]: 22-23)[83]

Hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَ َعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا (رواه البخاري)[84]

Artinya:

"Dari Nabi Saw. sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Imam al-Bukhāri)

Kaidah fiqh

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan."

[83] Ibid.,540.
[84] Muḥammad Fu'ad Abdul Baqi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslim* (terjemah Muḥammad Ahsan bin Usman), (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017) , 835.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pelaksanaan ibadah kurban di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dilakukan dengan metode taukil (mewakilkan), yaitu LAZIS Muhammadiyah Lamongan bekerja sama dengan (Pimpinan Cabang Muhammadiyah), PDA (Pimpinan Daerah 'Aisyiyah), (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) PDM, dan PP Al-Mizan Lamongan. Kemudian hasil hewan dan daging kurban yang diterima langsung didistribusikan kepada masyarakat, dan proses kegiatan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan tempat ibadah seperti musholla dan masjid atau dilaksanakan di lokasi tempat sasaran penerima hewan kurban.

Hal ini sebagaimana dasar hukum fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 yakni pendapat Imam Abu Ḥāmid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazāli dalam *Al-Wasīth fī al-Madhab* tentang ibadah kurban boleh diwakilkan.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَلَّى الذَّبْحَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَيَشْهَدُ ضَحِيَتَهُ وَيَنْوِي عِنْدَ الذَّبْحِ، وَلَوْ وَكَلَّ مُسْلِمًا بِالذَّبْحِ وَالنِّيَةِ جَازَ.[85]

Artinya:

"Orang yang kurban disunnahkan melaksanakan sendiri penyembelihan. Apabila tidak mampu menyembelih, maka ia menyaksikan penyembelihannya dan berniat pada saat penyembelihan. Seandainya ia mewakilkan kepada sesama muslim untuk menyembelih dan niat, maka hukumnya boleh."

[85] Imam Abu Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazāli, *Al-Wasīth Fī Al-Madhab,* Jilid 7, (Kairo: Dār As-Salam, 1417), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* di LAZIS Muhammadiyah Lamongan mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 (empat) hari, mulai setelah pelaksanaan shalat Iduldha tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun kaitannya program Bantuan Sosial *Covid-19* untuk penanggulangan dampak *covid-19* tergolong dalam amal sedekah, sebab dalam fatwa MUI Nomor 36 tahun 2020 tentang terkait pelaksanaan ibadah kurban, tidak dapat diganti dengan nominal apapun, apabila dilakukan dihukumi sebagai sedekah, sebagaimana kaidah berikut:

الْأَصْلُ فِي الْعِبَدَةِ التَوْقِيْفِ

Artinya:

"Hukum asal dalam ibadah adalah tauqif (berhenti) pada dalil yang jelas (sahih) baik Al-Qur'an dan Hadis."[86]

Kemudian proses pengolahan daging kurban menjadi kornet atau rendang dalam bentuk kaleng tentu membutuhkan waktu yang lama diluar hari tasyrik. Hal ini bertentangan dengan dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يِيَحْيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا[87]

Artinya:

[86] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 36 Tahun 2020 Tentang Shalat Iduladha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19, 8.
[87] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* Jilid 9, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dari Jabir bin Abdullah ra dari Nabi Saw.: "Sesungguhnya Nabi melarang untuk makan daging kurban setelah tiga hari". Kemudian beliau bersabda: " Makanlah, jadikanlah bekal dan simpanlah." (HR. Muslim)

Bahwa proses penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban harus dilaksanakan dan diterima kepada yang berhak menerima hewan kurban pada hari tasyrik tersebut. Maka yang dapat dipahami dari hadis tersebut adalah adanya keterangan larangan menyimpan hewan kurban lebih dari tiga hari, namun juga dijelaskan perintah untuk bersedekah, jadi yang lebih mendekati kesempurnaan adalah hewan kurban yang sudah diterima oleh orang yang berhak tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu; sepertiga untuk makan, sepertiga disimpan, dan sepertiga disedekahkan.

Selanjutnya mengacu pada keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban masa pandemi *covid-19* bahwa pelaksanaan ibadah kurban di LAZIS Muhammadiyah Lamongan saat pandemi *covid-19* adalah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Zulhijah 1441 H atau 31 Juli 2020 M. LAZIS Muhammadiyah Lamongan sebagai Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang terpercaya, amanah, dan profesional dalam rangka pemberdaayan masyarakat terutama dalam penanggulang wabah *covid-19* di wilayah Lamongan.

Bahwa pelaksanaan ibadah kurban di LAZIS Muhammadiyah Lamongan LAZIS Muhammadiyah Lamongan bekerja sama dengan berbagai pihak baik mitra internal maupun eksternal. Dengan mendistribusikan hewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan daging kurban yakni berjumlah 2051 paket daging dan 14 kambing. Proses kegiatan pelaksanaan kurban saat pandemi *covid-19* yaitu dilaksanakan di lokasi tempat sasaran kurban, yakni; daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), kawasan kumuh dan masyarakat miskin, daerah rawan bencana dan pasca bencana, daerah rawan gizi, daerah dakwah da'i pedalaman, dan daerah santri atau pesantren kecil. Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 bahwa pendistribusian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar).

Bahwa dalam kaitannya program penanggulangan dampak bencana *covid-19,* demi mewujudkan Muhammadiyah *Covid-19 Command Center* (MCCC), LAZIS Muhammadiyah Lamongan juga bersinergi pada penggalangan dana (*fundraising*) dan kampanye sosial (*social campaign*) dan melibatkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), remaja putri Nasyiatul Aisyiyah (NA), dan ibu-ibu Aisyiyah Lamongan bersama-sama menanggulangi wabah *covid-19.*

Kegiatan yang dilakukan adalah pembagian paket sembako bagi masyarakat yang terdampak *covid-19*, paket sembako berisi; kaleng kornet dan rendang, minyak 1 liter, beras 3-4 kilogram, 5 bungkus mie instan, gula 1 kilogram, dan masker, penyemprotan dan pemberian cairan disinfektan yang dilaksanakan di masjid, musholla, dan temapt umum, pemberian alat-alat APD untuk tenaga medis, rumah sakit dan pukesmas, serta pemberian sabun cair di tempat musholla dan masjid. Hingga total seluruhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjumlah 2821 paket, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang terpapar dan terdampak *covid-19*, guru-guru honorer, guru TPA, para tenaga medis, yatim, fakir, dan masyarakat lain yang membutuhkan.

Hal ini sebagaimana dasar hukum keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 bahwa dalam pelaksanaan ibadah kurban perlu memperhatikan nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*) serta asas-asas umum (*al-uṣūl al-kulliyyah*) agama Islam. Terkait dampak *covid-19* dalam Majelis Tarjih wa Tajdid sangat menganjurkan bersedekah kepada saudara yang membutuhkan bantuan dan apabila mereka yang mampu boleh melaksanakan keduanya berkurban dan bersedekah. Adapun dasar hukum yang digunakan Majelis Tarjih wa Tajdid, yakni:

Firman Allah SWT

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya:

"..tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah [5]: 2).[88]

Hadis

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا, نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ,

[88] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan...,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيه.[89]

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesengsaraan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesengsaraan hari kiamat, dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesukaran, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama hamba itu menolong sesamanya." (HR. Muslim)

[89] Muslim bin Al-Ḥajjāj Abu Al- Ḥasan, *Ṣahīh Muslim* Juz 4, (Beirut: Dārul Iḥyā Turāth, t.th), 2047.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ibadah kurban saat pandemi *covid-19* LAZIS Muhammadiyah Lamongan adalah berkerja sama dengan mitra-mitra baik dari internal dan eksternal seperti PCM, PDA, PDM, dan PP Al-Mizan Lamongan. Hewan dan daging kurban yang diperoleh berjumlah 2051 paket daging dan 14 kambing, dilaksanakan pada hari-hari tasyrik serta didistribusikan langsung oleh para anggota LAZIS Muhammaiyah Lamongan, dan bersama relawan IPM dan IMM Lamongan. Kemudian disalurkan kepada target sasaran, seperti; daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), kawasan kumuh dan masyarakat miskin, daerah rawan bencana dan pasca bencana, daerah rawan gizi, daerah dakwah da'i pedalaman, dan daerah santri atau pesantren kecil.
2. Menurut fatwa MUI Nomor 36 tahun 2020 bahwa pelaksanaan ibadah kurban saat pandemi *covid-19* LAZIS Muhammadiyah Lamongan dilakukan dengan metode taukil atau mewakilkan yaitu menyerahkan dana kepada pihak lain, atau lembaga, dalam hal ini adalah LAZIS Muhammadiyah Lamongan untuk merawat, menyembelih, dan mendistribusikan hewan kurban serta mengoptimalkan keluasan waktu hari-hari tasyrik yaitu 10-13 Dzulhijjah 1441 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid bahwa pelaksanaan ibadah kurban saat pandemi *covid-19* LAZIS Muhammadiyah Lamongan pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 telah dilaksanakan secara optimal yakni proses pelaksanaan ibadah kurban LAZIS Muhammadiyah Lamongan dengan menyalurkan hewan dan daging yang diperoleh kemudian didistribusikan kepada target sasaran, seperti; daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T). Serta turut berkontribusi dalam penanggulangan dampak *covid-19* dengan pemberian sembako, alat APD, penyemprotan disenfektan, dan pemberian sabun cair kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran

Kepada pihak LAZIS Muhammadiyah Lamongan untuk dapat mengembangkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasinoial yang lebih baik untuk masyarakat, terpercaya dan tetap berkiprah melayani masyarakat. Serta senantiasa mgeoptimalkan program-program yang ada dan menciptakan pembaharauan-pembaharuan yang mampu menjawab problematika sosial.

Berkaitan dengan judul penelitian yaitu fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid pada PP Muhammadiyah Nomor 06/Edr/I.0/E/2020 tentang pelaksanaan ibadah kurban terhadap LAZISMU Lamongan semoga bisa diambil dari sisi positif serta dapat memberikan keilmuan serta pengetahuan bagi pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Aizid, Rizem. *Biografi Ulama Nusantara.* Yogyakarta: Diva Press, 2016.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Sāhīḥ Bukhārī Muslim* (terjemah Muḥammad Ahsan bin Usman. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017.

Bungin, M. Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Prenamedia Grup, 2013.

Dimyati, Johni. *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya.* Jakarta: Kencana, 2013.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet ke-7. Jakarta: Kencana, 2017.

Efendi, Wawan E. *Covid-19 Become a Fully Human Again.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 36 Tahun 2020 Tentang Shalat Iduladha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.

Febriansyah, M. Raihan et. Al. *100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri.* Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah 2013.

Ghazāli (al), Imam Abu Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Al- *Al-Wasīth Fī Al-Madhab,* Jilid 7. Kairo: Dār As-Salam, 1417.

Ḥasan (al), Muslim bin Al-Ḥajjāj Abu. *Ṣahīh Muslim* Juz 4. Beirut: Dārul Iḥyā Turāth, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanoatubun, Silpa. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia". *Journal of Education, Psychology and Counseling.* Vol. 2, No. 1, 2020.

Hasrul, Muh. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)". *Jurnal Legislatif.* Vol.7 No.2, tahun 2020.

Jāfi (al), Muḥammad bin Ismā'il Abu 'Abdullah Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī,* Juz 1. ttp: Dār Al-Najāt, 2004.

Juzairi (al), Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab* (Jilid 2) Terjemah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah.* Surabaya: Halim, 2014.

Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab. *Ijtihad Dalam Syariat* , terj. Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Lazismu. "Qurban Bersama". dalam www.lazismujatim.org, dikases 2021.

LPBKI MUI Pusat. *Fiqh Wabah: Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum, dan Mitigasi Spiritual.* Albayzin: Jakarta Selatan, 2020.

Majelis Ulama Indonesia, dalam https://mui.or.id/sejarah-mui/,diakses pada 10 Desember 2020.

Masrul et. al. *Pandemi Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia.* Yayasan Kita Menulis: Medan, 2020.

Mufid, Moh. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah.* Ebookuid:2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Maulana. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir: Juz XXIV.* Jakarta: Dārul Quṭubil Islāmiyah, 2014.

Munadi. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh.* Sulawesi: Unimal Press, 2017.

Mundziri (al). *Mukhtasar Sāhīḥ Muslim.* Jakarta: Ummul Qura, 2016).

Nashir, Haedar. *Muḥammadiyah Gerakan Pembaharuan,* Cet ke-2. Yogyakarta: Suara Muḥammadiyah, 2016.

Nashiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah* Jilid 3 (terjemah Fachrurazi). Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

----------. *Shahih Sunan Tirmidzi* Jilid 2 (terjemah Fachrurazi). Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 1992.

Nawawi (al), Imam. *Syarah Shahih Muslim* Jilid 9. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Nisāburi (al), Muslim bin Ḥajjāj Abu Al-Hasan Al-Quṣayri. *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 3. Beirut: Dār Iḥya' Turāth al-'Arabi, tth.

Noor, Hasib. *Covid-19: Panduan As-Sunnah Ketika Pandemi.* Tertib Publishing: Malaysia, 2020.

Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Nurhayati, St. et. Al. *Muḥammadiyah Dalam Prespektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai,* Cet ke-2. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proyek Pembinaan Pangan Halal. *Pedoman Fatwa Produk Halal.* Departemen Agama R.I: Ditjen Bimas dan Penyelenggara Haji, 2003.

Puwono, Edi. "Penerapan Higiene Personal pada proses penyembelihan hewan kurban di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat". Jurnal - Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Yogyakarta, 2020.

Qazwini (al), Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah,* Juz 2 (ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi). t.tp: Dārul Ihya Al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

Sarkhasi (al), Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syams Imam. *Al-Mabsuṭ As-Sarkhasi*, Juz 2. Beirut: Dār Ma'rifah, 1993.

Setiawan, Bahar Agus. "Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muḥammadiyah". *Tarlim Jurnal Pendidikan Agama Islam.* Vol. 2 No. 1, 2019.

Setiawan, Rudi. *Wawancara.* Kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan, 2020.

Shaibāni (al), Abu 'Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad, *Musnad Aḥmad Maḥarūja,* Juz 3. t.tp :Muassisah Al-Risālah, 2001.

Shaifullah, Irvan. *Wawancara.* Kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan, 2020.

Surat Edaran. Kementrian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Covid-19.*

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1,* Cet ke-5. Jakarta: Kencana, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syatar, Abdul et. al. "Qurban Innovation Due to The *Covid-19*: Experiences from Indonesia". Jurnal - Euoropean Journal of Molecular & Clinical Medicine, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2020.

Ulfa, Kholilah. "Analisis Implementasi Manajemen Organisasi Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya 2020.

Wasmukan Anggota MUI Jawa Timur. Disampaikan dalam kajian daring Praktik Fatwa Kontemporer Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya, 2020.

WHO. "Coronavirus disease (Covid-19). www.who.int (diakses pada 19 Oktober 2020).

Widyawati. *Wawancara.* Kantor LAZIS Muhammadiyah Lamongan, 2020.

Wizinindyah, Ayutha. "Potret Penyembelihan Hewan Qurban Pada Era New Normaldi Kabupaten Kotawaringin Barat". Jurnal - E-Prosiding Seminar Nasional Ilmu Peternakan Terapan. Peternakan Politeknik Jember-Jember, 2020.

Yaqin, Ainul. Sekretaris Umum MUI Jawa Timur. Disampaikan dalam kajian daring Praktik Fatwa Kontemporer Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya, 2020.

Zuhayli (al), Wahba. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 4) Terjemah. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulkarnain, S, Sofyan A. P. *Ushul Fiqh Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif.* Malang: Inteligensia Media, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id